



Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di DKI Jakarta

Implementation Of Policies On Child And Women Protection In DKI Jakarta

¹ Gabriel Setiawan Sitanggang, ² Junifer Dame Panjaitan

^{1,2} Universitas Mpu Tantular Jakarta, Indonesia

*Email: ¹⁾ gabrielsitanggang40@gmail.com, ²⁾ juniferpanjaitan@gmail.com

*Correspondence: ¹⁾ Gabriel Setiawan Sitanggang

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1075

ABSTRAK

Perlindungan diberikan kepada anak dalam situasi darurat. Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai tindakan seksual tanpa persetujuan, motivasi perilaku seksual yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan pembahasan di latar belakang permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pelaksanaan program perlindungan anak di Jakarta (penelitian pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Segala upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program perlindungan anak di Jakarta (kajian pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian ini ada dua macam, yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder. Penelitian dilakukan di DPPAPP DKI Jakarta. Implementasi Program perlindungan anak di Kota Jakarta belum berjalan maksimal karena pemenuhan hak-hak anak belum berjalan maksimal. Beberapa hak anak yang masih belum terpenuhi seperti hak atas identitas, hak atas kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak sebagai orang tua. Program pembinaan anak yang telah dilaksanakan hendaknya dievaluasi agar tidak diketahui apa-apa, sasaran tujuan, kelebihan atau kekurangannya sehingga dapat digunakan dalam penetapan perencanaan selanjutnya.

Kata Kunci: Anak, Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT

Protection is given to the child in emergency situations. Sexual abuse can be defined as sexual acts without consent, motivated by sexual behavior involving children. Based on the discussion in the background, the main problems to be proposed to be discussed in this study are: How is the implementation of child protection programs in Jakarta (research at the Office of Empowerment, Child Protection and Population Control (DPPAPP) All efforts made in the context of implementing child protection programs in Jakarta (studies at the DKI Jakarta Empowerment, Child Protection and Population Control Office. The type of legal research used in this study is empirical juridical, there are two kinds of this research, namely the type of primary data and the type of secondary data. The research was conducted at DPPAPP DKI Jakarta. The implementation of the child protection program in Jakarta City has not run optimally because the fulfillment of children's rights has not run optimally. Some children's rights are still unfulfilled such as the right to identity, the right to basic needs, the right to education and the right as parents. Child development programs that have been

implemented should be evaluated so that nothing is known, goals, advantages or disadvantages so that they can be used in determining further planning.

Keywords: *Children, Women, Child Protection, Women's Empowerment*

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk dilindungi hal ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi bukan hanya pada negara-negara berkembang saja, melainkan juga terjadi pada negara-negara maju (Layliyah et al., 2022). Di Indonesia, kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik (yang biasanya dilakukan melalui Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT) (Ramadani & Yuliani, 2015).

Menurut kajian Official Journal of the American Academy of the Pediatrics dengan judul Global Prevalence of past-year Violence Againsts Children: A systematic review and minimum estimates pada 2016, sekitar 50% atau diperkirakan lebih dari satu milyar anak-anak di dunia berusia 2-17 tahun, mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional dan penelantaran di Kawasan Afrika, Asia dan Amerika Utara (2018). Menurut Arif Gosita, (1989) (Gosita, 1985) mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Soetodjo, (2005) Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, dan intimidasi (Setiawan, 2004) (Asriandy, 2016). Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag (Manuel & Purba, 2023). Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari (Aminah & Rafsanjani, 2023).

Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadakan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022 (Kertati & Pratomo, 2022).

Teradapat penelitian sebelumnya, menyatakan kurangnya perhatian lingkungan sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan (Prastio et al., 2021). Belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai

bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari proses revolusi mental (Layliyah et al., 2022). Kurangnya informasi tentang segala bentuk kekerasan, terutama pada perempuan dan anak dan kurangnya edukasi dalam sosialisasi UU tentang penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak (Praptiningsih & Tarmini, 2022). Penelitian ini diharapkan dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota DKI Jakarta dan untuk mengetahui Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Pelaksanaan program Perlindungan Anak di Kota DKI Jakarta (Studi pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)).

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan social, kenyataan kultur dan lain-lain (mengkaji *law in action*) (Yuliantini, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari sumber pertama yaitu baik responden maupun informan yang berkaitan dengan penelitian khususnya data yang diperoleh. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang penulis dapatkan yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah di dokumentasikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara kepada Polres Jakarta Timur, Dinas Sosial Jakarta Timur serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampling dengan menggunakan konsep purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh penulis (Diantha & Sh, 2016). Kemudian semua data dianalisis dan diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Usman, (2002) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan

Menurut Setiawan, (2004) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma yang berlaku di daerah DKI Jakarta tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Menurut Rohman & Lamsuri, (2009) implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Salah satu model implementasi program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Menurut Wadong, (2000) Pengertian anak mencakup batas usia anak. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan atas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan (Afrillian, 2017). Kemudian di dalam hukum adat dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Setiady, 2010).

Berdasarkan definisi tersebut, anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Hak-hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
 - 1) Hak atas perlindungan

- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
 - b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - e. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
 - f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - g. Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran.
 - h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Mertokusumo, (2005) yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah: Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi- sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Ransun, 2012) (Mareta & Kav, 2018).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak di bawah umur. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di Kota Dki Jakarta

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah- langkah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan menangani masalah anak yang semakin bertambah.

Berdasarkan strategi kebijakan dapat dihasilkan perencanaan program Kota Layak Anak yaitu, Penguatan Komitmen Gugus Tugas Kota Layak Anak DKI Jakarta, Penyusunan Rencana Aksi Kecamatan/Kelurahan, Peningkatan jejaring kerjasama melalui Program Kartu Insentif Anak, Peningkatan Forum Anak di dalam Pembangunan Kota DKI Jakarta. Peningkatan Informasi Anak tentang hak-hak anak dan rasa cinta tanah air, Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat bagi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, Peningkatan Peran Keluarga di dalam Perlindungan Anak,

Pencegahan Anak Remaja dalam tindak kekerasan yang dialami disekolah atau di dalam ruang lingkup keluarganya, Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dengan Tata Ruang Kota, Penguatan Pendidikan Anak melalui Peran Media Massa, Penurunan Tingkat Pekerja Anak, Menurunkan Angka Anak Jalanan di DKI Jakarta.

Setelah dilakukan penelitian lapangan dan wawancara lebih dalam tentang model pembinaan moral anak di salah satu rumah singgah yang ada di Jakarta didapatkan kurang lebih sepuluh model pembinaan. Diantaranya, antara lain: bimbingan perindividu, bimbingan sosial kelompok, bimbingan orangtua, bimbingan melalui guru kelas (guru BK) bagi anak yang masih sekolah, bimbingan keagamaan dan rekreasi edukasi. Juga, bimbingan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat, orangtua, pihak kepolisian, dinas kesehatan dan lain-lain. Realitas ini lebih padat dari apa yang selama ini diketahui dan terwujud dalam teori.

Model dan kegiatan pembinaan moral anak di Rumah Singgah selama ini, tergabung dalam layanan resosialisasi dan pendidikan, diantaranya; (1) kegiatan keagamaan yang antara lain peringatan hari besar agama; (2) pengajaran dan diskusi tentang norma sosial; (3) bimbingan sosial kasus, baik yang terjadi di keluarga, sekolah, maupun lokasi tempat kerja anak, dan; (4) kunjungan ke rumah orang tua anak dalam rangka penyatuan kembali dengan keluarganya. Jadi, belum ditemukan metode khusus spesifik yang aplikatif dalam membenahi moralitas negatif anak selama ini. Sedangkan layanan-layanan lain yang selama ini sudah dilakukan, antara lain; (1) penjangkauan dan pendampingan di ; (2) beasiswa dan registrasi; (3) bantuan makan dan kesehatan; (4) pemberdayaan untuk anak, dengan berbagai keterampilan dan skill.

Sebagaimana diuraikan dalam Child and Family Services Review process, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasi kan dalam kerangka berikut yaitu: Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konse, ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Dalam hal ini kunjungan pekerja sosial dengan anak-anak dan orangtua merupakan hal yang penting, Kunjungan petugas sosial dengan anak-anak dan hasil keselamatan dan/kesejahteraan anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Biro Anak, ada nilai "kekuatan" untuk kunjungan petugas sosial dengan anak yang berkaitan secara bermakna dengan nilai "pencapaian substansial" untuk peringkat kelima dari tujuh hasil (www.acf.hhs.gov/program/cb, diambil September 28, 2004). Kedua, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka.

SIMPULAN

Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak di DKI JAKARTA belum berjalan secara optimal karena pemenuhan hak-hak anak seperti yang diamatkan dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal. Beberapa hak-hak anak yang masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi antara Implementor belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Perda yang kurang jelas kepada masyarakat,

Upaya apa yang dilakukan dalam Implementasi pelaksanaan program perlindungan anak di DKI JAKARTA. 1) Faktor Intern, Faktor intern pelaksanaan model implementasi Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu terkait dengan adanya suatu kebebasan yang dilakukan orang tua/ wali. 2) Faktor Ekstern faktor ekstern dalam peneliti ini adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan model implementasi Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa hambatan-hambatan tersebut sesungguhnya dapat menghambat dan mempersulit dalam proses pelaksanaan perlindungan anak yang berada di Kota DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

2021, P. D. J. N. 8 T. (N.D.). *Perda Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2021*.

Afrillian, R. (2017). *Reaksi Masyarakat Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Pekanbaru (Studi Kasus Yayasan Taman Pendidikan Al-Qur'an (Tpa) Al-Ikhlash Kecamatan Senapelan Kelurahan Kampung Baru)*. Universitas Islam Riau.

Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik. *Restorative: Journal Of Indonesian Probation And Parole System*, 1(1), 55–73.

Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Presindo.

Asriandy, I. (2016). Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng. *Skripsi (Tidak Diterbitkan)*. Makassar: Unhas.

Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media.

Gosita, A. (1985). *Masalah Perlindungan Anak*. (No Title).

Kertati, I., & Pratomo, S. (2022). Pemberdayaan Jaringan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Jppa) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia*, 1(3), 101–109.

Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 1–13.

Manuel, E. F., & Purba, T. P. (2023). Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan. *Puskapsi Law Review*, 3(1), 94–120.

Mareta, J., & Kav, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex Et Societatis*, 3(1), 104.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. Hlm.

- Praptiningsih, N. A., & Tarmini, W. (2022). Pemberdayaan Relawan Dalam Antisipasi Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 131–140.
- Prastio, L. O., Abdillah, A., Nurlia, E., & Tati, T. (2021). Kepemimpinan Perempuan Di Pemerintah Daerah: Kajian Kepemimpinan Perempuan Walikota Tangerang Selatan. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*, 3(2), 103–114.
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87.
- Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 1(1).
- Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Laksbang Mediatama Bekerja Sama Dengan Kantor Advokat" Hufron & Hans Simaela
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. *Bandung: Remaja Rosdakarya Offset*.
- Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak, Rafika Aditama*. Jakarta.
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo. *Jakarta, 2002, Hal, 70*.
- Wadong, M. H. (2000). *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*.
- Yuliantini, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 398.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).